

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana adalah saksi. Saksi (pelapor dan/atau korban) memiliki kontribusi penting dalam proses penanganan perkara pidana. Ada atau tidaknya saksi dapat menjadi salah satu faktor yang menjadi penentu nasib dari suatu kasus tindak pidana, bahkan saksi juga dapat menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan kasus karena memberikan “keterangan saksi” yang ditempatkan menjadi alat bukti pertama dari 5 (lima) alat bukti yang sah. Tanpa kehadiran saksi dapat dipastikan suatu kasus menjadi *Dark Number*.

“Dalam konteks peradilan pidana, secara yuridis, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri. Sedangkan secara sosiologis adalah pengertian saksi sering dipahami meliputi juga “ahli”, maka populer istilah “saksi ahli”. Akan tetapi secara yuridis antara saksi dan saksi ahli adalah berbeda, sehingga di dalam Pasal 184 KUHAP dibedakan antara “keterangan saksi” dan “keterangan ahli” sebagai dua alat bukti yang berbeda.”<sup>1</sup>

Saksi dalam sistem peradilan pidana memiliki fungsi atau peranan yakni : (1) Informasi tentang terjadinya tindak pidana yang diterima pihak

---

<sup>1</sup> Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 98.

kepolisian 90% berasal dari pelapor, di mana seseorang yang menjadi pelapor dan melaporkan tindak pidana tersebut kebanyakan adalah saksi. (2) Saksi menghasilkan alat bukti yang merupakan keterangan saksi.

Upaya mewujudkan proses peradilan yang adil cenderung hanya dikaitkan pada pihak tersangka atau terdakwa. Orientasinya adalah tersangka atau terdakwa tidak kehilangan hak-hak dasarnya sebagai manusia, memperoleh hak perlindungan atau tidak mengalami tindakan yang sewenang-wenang pada saat menjalani proses pemeriksaan. Dalam kenyataannya, selain pihak tersangka atau terdakwa yang perlu diberikannya hak-hak atau perlindungan dalam proses pemeriksaan ada pula pihak lain yang juga perlu diperhatikan hak-hak dan perlindungannya, yaitu saksi. Perlu diperhatikan mengapa saksi harus dilindungi tak lain ialah karena saksi merupakan pihak yang telah berpartisipasi dalam proses pemeriksaan tindak pidana. Selain itu saksi juga merupakan pihak yang berkontribusi terhadap penegakkan hukum.

Perlu dipahami kembali bahwa salah satu dari lima alat bukti yang sah adalah keterangan saksi yang dengan dirinya sendiri telah melihat, mendengar, dan mengalami suatu terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam memproses dan menemukan kejelasan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sering kali mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis. Bahkan juga terdapat ancaman bagi keluarga ataupun orang terdekat saksi dari pihak tertentu.

Berdasarkan Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengenai hak-hak saksi yakni : “Saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.” Oleh karena itu peranan dan posisi saksi yang sedemikian ini terasa begitu ironis apabila kedudukan seorang saksi berada pada posisi yang lemah. Apabila ancaman yang diterima oleh saksi maupun ancaman sudah sampai kepada keluarga, kerabat, serta orang terdekat maka dipastikan akan mempengaruhi keterangan saksi dalam proses perkara pidana.

“Keterangan saksi memiliki penempatan kedudukan yang penting dalam hal pembuktian dan guna memperoleh kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan telah melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”<sup>2</sup>

Hal-hal yang mendasar terhadap perlindungan saksi adalah agar mereka bebas dari tekanan pihak luar yang mencoba mengintimidasi yang berkaitan dengan kesaksiannya dalam suatu proses penyampaian keterangan

---

<sup>2</sup> Frans Sayogie, “Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi dalam Teks Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010)”, Jurnal Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya, dan Agama, Vol. XXIII No.1, Januari 2017, hal.118.

perkara pidana. Saksi yang dengan kesadaran penuh dan bersedia memberikan keterangan yang ada pada dirinya tanpa dibayangi rasa takut, dan saksi telah mematuhi sebagai warga negara yang baik dalam penegakan hukum. Oleh sebab itu melihat kenyataan yang ada seperti yang telah disebutkan, perlindungan terhadap saksi sangat penting kaitannya bagi penyelesaian suatu perkara pidana.

Seperti pada insiden yang dialami salah satu pemain sepakbola yang merupakan saksi dari pengaturan skor dalam pertandingan sepakbola, yakni Krisna Adi yang saat itu membela klub PS Mojokerto Putra. Saksi tersebut mengalami kecelakaan setelah terang-terangan dirinya menyebut akan membuka *blak-blakan* kasus pengaturan skor di Liga 2 Indonesia dalam pertandingan antara PS Mojokerto Putra melawan Aceh United. Patut diduga kecelakaan tersebut ada benang merahnya dengan rencana yang bersangkutan. Hal tersebut merupakan ancaman bagi pihak yang berniat membongkar mafia pengaturan skor sepakbola.<sup>3</sup>

“Berdasarkan pandangan FIFA (*Federation Internationale de Football Association*) bahwa pengaturan skor yang terjadi dalam dunia si kulit bundar biasanya telah direncanakan secara kriminal dan berada pada tingkat transnasional yang termasuk dalam kejahatan judi, maupun korupsi secara personal atau bahkan kelembagaan. Biasanya hal semacam ini lebih sering menyerang klub yang bermain di liga suatu negara tertentu ketimbang event-

---

<sup>3</sup> Ferdinan, Herdanang Ahmad, 2018, Tirtoid Mafia Sepak Bola : Kecelakaan Krisna Adi Diduga Terkait dengan Kasus Pengaturan Skor, dalam “content://com.sec.android.app.sbrowser/readinglist/0206081903862.mhtml” diakses pada 6 Februari 2020 pukul 08:38

event besar yang diselenggarakan oleh FIFA sendiri dan melibatkan tim nasional. Terkait dengan pengaturan skor di Indonesia, tentunya hal ini bukan barang baru dalam dunia olahraga kita, kehadirannya nyata dan dapat dirasakan namun pembuktiannya begitu sulit. Dalam hubungan ini, motif utama terkait pengaturan skor adalah uang. Sindikat judi bermodal besar berani membuat skenario terkait suatu hasil pertandingan karena mereka memiliki banyak uang untuk bermain di banyak titik. Namun harus dipahami bahwa selama tak memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur secara pidana maka suatu pengaturan skor tidak dapat dimasukkan kategori kejahatan/kriminal namun tetap saja mencederai *fairplay*, karena ada juga pengaturan skor yang motifnya bukan uang tetapi murni strategi untuk menghindari atau memilih lawan dan sebagainya.”<sup>4</sup>

“Pengaturan skor dalam sepakbola dilakukan oleh orang yang biasa disebut *Mafia Bola*. Mafia bola adalah sekelompok atau seorang yang melakukan pengaturan skor pada suatu pertandingan sepakbola yang tujuannya untuk memenangkan tim yang didukung dengan cara yang tidak adil seperti membayar wasit bahkan membayar tim lawan agar mau mengalah pada pertandingan.”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Alexander Rinaldy & Dian Adriawan Daeng Tawang, 2018, *Kriminalisasi Match Fixing dalam Pertandingan Sepakbola di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap*, Jurnal Hukum Adigama, 2018, hal. 1.

<sup>5</sup> Giggs, Ryan, 2019, Beyond Blogging Kompasiana : Dosa Para Mafia Bola, dalam “<https://www.kompasiana.com/ryanlg/5dc88d36097f3678137e9a24/dosa-para-mafia-bola>” diakses pada 6 Februari 2020 pukul 08:48

Keterlibatan pihak dalam pengaturan skor tersebut kerap kali mendapat ancaman yang serius. Seperti yang dialami oleh pemain sepakbola yang telah disebutkan diatas yang merupakan *wayang* dari pengaturan skor atas skenario para mafia bola. Oleh karena itu pentingnya perlindungan hukum yang harus diberikan kepada saksi agar tidak menyebabkan suatu hal yang tidak diinginkan dan sangat merugikan bagi saksi maupun keluarga dan orang terdekatnya. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Kasus : Kesaksian Pemain Sepakbola dalam Pengaturan Skor Liga 2 2018 di Sleman).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dan guna sebagai berikut :


##### 1. Manfaat Teoritis

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan khususnya dalam bidang Hukum Pidana mengenai pelaksanaan perlindungan hukum dan faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan ilmu hukum terutama bagi penulis sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat.

## E. Kerangka Pemikiran



Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan pengertian saksi, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.” Pengertian dalam sumber lain yakni Pasal 1 angka (26) KUHAP, “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan dia alami sendiri.” Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (27) KUHAP mengenai “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu



peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

“Mengenai penjelasan pada pasal-pasal diatas memiliki arti bahwa dalam pasal tersebut sebenarnya berusaha memberikan batasan mengenai keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti. Jika orang tersebut tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri maka orang tersebut tidak bisa dijadikan saksi, hal ini diterangkan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain.”<sup>6</sup>

Mengemukakan kesaksian dalam suatu perkara merupakan suatu hal yang sangat ditekankan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya terutama terhadap seseorang dimana hanya dia sendiri yang dapat mengemukakan kesaksian. Tujuan perlindungan saksi menurut hukum Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia, yaitu mengabdikan kepada Allah SWT sebagaimana tertuang dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282-283. Keadaan seorang saksi dalam hukum Islam sangat dilindungi dari ancaman-ancaman yang memberatkannya untuk memberikan keterangan dalam sebuah proses, baik ancaman dari pelaku maupun dari pihak lain.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang memuat metode, sistematika, dan bertujuan untuk mempelajari beberapa peristiwa hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. “Penelitian adalah suatu metode ilmiah dengan melakukan penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap bukti-

---

<sup>6</sup> Emei Dwinanarhati S, 2012, *Kedudukan Saksi Korban sebagai Alat Bukti*, Malang: Darkah Media, hal.54-55.

bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut.”<sup>7</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sekunder dan primer.

#### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan peristiwa hukum dan realita dalam kehidupan masyarakat.

#### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini dilakukan di Sleman, yakni di kediaman narasumber yang dituju penulis dalam memperoleh data.

#### 4. Jenis Data

Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris maka bentuk dan jenis data yang diperlukan yakni primer dan sekunder, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

##### a. Data Primer

“Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan dan tanpa perantara yang kemudian

---

<sup>7</sup> Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, hal. 1.

dikumpulkan dan diolah sendiri.”<sup>8</sup> Peneliti mendapatkan data melalui wawancara yang akan dilakukan terhadap narasumber yang telah dituju dan kemudian hasil dari wawancara yakni fakta dan keterangan selanjutnya akan diolah.

b. Data Sekunder

“Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian.”<sup>9</sup>

1) Bahan hukum primer terdiri dari :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

c) Kode Disiplin PSSI 2018

2) Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang bertujuan memperoleh data primer dan data sekunder yang selanjutnya akan dianalisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Suratman & Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 106.

<sup>9</sup> *Ibid.*

- a. “Studi lapangan adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan teknik wawancara. Wawancara merupakan cara memperoleh suatu informasi fakta dan keterangan dengan cara menanyakan langsung kepada narasumber yang dituju.”<sup>10</sup>
- b. “Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, makalah, surat kabar, artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait.”<sup>11</sup> Data tersebut dikumpulkan untuk selanjutnya dipelajari sebagai pedoman penelitian yang dibutuhkan oleh penulis.

#### 6. Metode Analisis

“Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan logika induktif untuk menarik kesimpulan dari kasus yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum.”<sup>12</sup>

### G. Sistematika Penulisan Skripsi

Guna mempermudah dan memahami dalam melakukan pembahasan dan penjabaran isi dalam penelitian ini. Maka hasil penelitian akan disusun dalam format 4 (empat) bab untuk mendapatkan gambaran secara detail

---

<sup>10</sup> M.Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 108.

<sup>11</sup> Khudzalifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, hal. 1&3.

<sup>12</sup> Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hal. 242.

mengenai yang akan diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

Tinjauan Pustaka adalah penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang saksi, tinjauan umum tentang perlindungan saksi, tinjauan umum tentang sepak bola, tinjauan umum tentang pengaturan skor, tinjauan umum LPSK.

Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis menguraikan dan menjabarkan mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dan faktor-faktor apa saja yang menghambat perlindungan hukum terhadap saksi.

Penutup merupakan kesimpulan dan saran, yang merupakan kristalisasi dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dalam pemeriksaan perkara pidana.